



PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PANDUAN PENILAIAN PUBLIKASI ILMIAH BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2)  
DAN PROGRAM DOKTOR (S3) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa Fakultas Teknik Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi mengemban tugas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang cerdas, berbudaya, berakhlak dan bermoral tinggi serta kreatif dan inovatif;
2. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar diperlukan ketetapan kewajiban seluruh mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) untuk melakukan Publikasi Ilmiah;
3. Bahwa untuk menilai hasil Publikasi Ilmiah tersebut diperlukan panduan yang objektif;
4. Bahwa untuk hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No.76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Surat Edaran Dirjen Dikti No 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah
5. Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Indonesia;
6. PERMENRISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015 Tentang SNPT
7. Surat Keputusan Rektor UI No. 015 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia;
8. Surat Keputusan Rektor UI No. 016 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia.
9. Surat Keputusan Rektor UI No. 19/SK/R/UI/2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Periode 2018-2022;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Panduan Penilaian Publikasi Ilmiah bagi mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Pasal 1

Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) melalui Kuliah dan Riset wajib menghasilkan publikasi ilmiah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Penilaian Publikasi Ilmiah yang dimaksud pada Pasal 1 mengikuti panduan pada lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan dekan ini

Pasal 3

Peraturan Dekan ini hanya berlaku bagi mahasiswa angkatan 2018 dan seterusnya. Untuk mahasiswa angkatan 2017 dan sebelumnya berlaku SK Dekan no 735 /D/SK/FTUI/XI/2016 dengan ketentuan kata “disajikan” dimaknai sebagai “sudah dipresentasikan”

Pasal 4

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 08 Maret 2019

Dekan,



Dr. J. Hendri D.S. Budiono, M.Eng.

NID 196009091986021001 *rel*



LAMPIRAN  
PERATURAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2019

## PANDUAN PENILAIAN PUBLIKASI ILMIAH

### I. PROGRAM MAGISTER

Acuan: SK Rektor UI No. 015 tahun 2016 Pasal 20 mengenai kewajiban mahasiswa Program Magister (S2) untuk menghasilkan makalah terkait hasil risetnya sebagai penulis utama. Dalam hal ini disepakati bahwa penulis utama adalah penulis yang namanya ditulis pertama pada karya ilmiah tersebut.

### EKIVALENSI NILAI PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA S2 FTUI:

Mahasiswa S2 diwajibkan paling sedikit mempublikasikan 1 (satu) hasil penelitiannya pada:

1. Prosiding Internasional di mana makalah sudah dipresentasikan secara oral atau poster (wajib hadir dan mempresentasikan poster), atau;
2. telah diterima untuk dipublikasikan di Jurnal Nasional/ Internasional.

dengan penilaian sebagai berikut:

NILAI	JENIS PUBLIKASI
A	Jurnal Nasional terakreditasi Jurnal Internasional bereputasi Prosiding Internasional terindeks
A-	Jurnal Internasional tidak bereputasi Prosiding Internasional tidak terindeks
B+	Jurnal Nasional tidak terakreditasi

### II. PROGRAM DOKTOR

Acuan: SK Rektor UI No. 016/2016 Pasal 16 dan 17 mengenai kewajiban mahasiswa S3 melakukan Publikasi Ilmiah terhadap hasil riset terkait disertasinya.



EKIVALENSI NILAI PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA S3 FTUI:

1. Jurnal Internasional (berdasarkan *quartile rank Scimago Journal Rank, SJR*):

- Nilai A : Q1 dan Q2
- Nilai A - : Q3 dan Q4
- Nilai B+ : lain-lain (tanpa kuartil, *others*)

*Pemeringkatan di luar SJR (contoh: ISI Thomson Reuter, dan untuk mengakomodasi jurnal-jurnal di bidang Arsitektur serta bidang ilmu teknik yang spesifik) dapat dilakukan oleh tim promotor (dilampirkan berita acara hasil rapat tim promotor), dan bila diperlukan program studi dapat membentuk tim verifikasi untuk penilaian jurnal internasional yang dimaksud.*

2. Prosiding Seminar atau Konferensi Internasional (*full paper, wajib oral presentation, bukan poster*):

2.1. Dilaksanakan di luar negeri \*

- Nilai A : terindeks di database atau diselenggarakan oleh asosiasi keilmuan internasional.
- Nilai A- : tidak terindeks di database (namun memungkinkan menjadi A bilamana prosiding tersebut di kemudian hari menjadi terindeks di database selama status mahasiswa belum lulus)

\* Konferensi internasional di luar negeri wajib bagi mahasiswa S3 Jalur Riset.

2.2. Dilaksanakan di dalam negeri

- Nilai A : terindeks di database atau diselenggarakan oleh asosiasi keilmuan internasional.
- Nilai B+ : tidak terindeks di database (namun memungkinkan menjadi A bilamana prosiding tersebut di kemudian hari menjadi terindeks di database selama status mahasiswa belum lulus).

Dekan,



Dr. Hendri D.S. Budiono, M.Eng.  
NIP. 196009091986021001

HL